

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan informasi dimanapun dan kapanpun selalu ada di setiap kehidupan bermasyarakat. Menurut Fathurrahman, hal tersebut terjadi karena masyarakat dihadapkan dengan kondisi kekurangan informasi serta pengetahuan yang dimiliki terbatas sehingga masyarakat berusaha untuk mencari informasi agar pengetahuan yang mereka butuhkan dapat terpenuhi (Fathurrahman, 2016:79). Informasi yang dibutuhkan pun sangat banyak bergantung pada beberapa faktor yakni dari jenis pekerjaan seseorang, faktor kebudayaan tempat orang tersebut tinggal, faktor kepribadian, faktor akses informasi (Wardani, dkk. 2018:105).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik informasi adalah gagasan yang mengandung makna yang disajikan melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Informasi juga bisa diartikan sebagai data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berguna bagi pengguna yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan (Asmara, 2016:82).

Berdasarkan definisi informasi di atas, perlunya penyedia informasi yang berkewajiban untuk mengelola informasi yakni hubungan masyarakat (humas) pemerintah. Menurut studi Afnan, humas pemerintahan bertugas meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi di setiap instansinya (Afnan 2019:154).

Selain itu, humas pemerintah mempunyai tugas memberikan akses informasi yang mudah didapat seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011) yang menerangkan bahwa humas pemerintahan bertugas meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas bagi publik.

Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011 berisikan aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan tugas humas pemerintahan yakni 1. Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama; 2. Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik; 3. Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah; 4. Membangun citra dan reputasi positif.

Dalam kenyataan yang sebenarnya, humas pemerintahan belum menjalankan tugasnya sesuai dengan pedoman Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011. Menurut studi Rahmat bahwa kinerja humas pemerintah belum maksimal karena pada kenyataannya pelaksanaan tugas humas pemerintah yang dilakukan lebih banyak berhubungan dengan media seperti wartawan (Rahmat, 2016:139). Hal tersebut tidak sesuai dengan pedoman yang diatur Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011 karena hanya fokus oleh 1 tugas humas pemerintahan dari yang seharusnya melaksanakan 4 tugas humas pemerintahan.

Observasi peneliti terhadap 5 peraturan Gubernur tentang tugas humas pemerintahan yang sesuai dengan Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011 di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi se-Jawa yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Provinsi Jawa Timur. Ditemukan seperti Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1. Peraturan Gubernur Tentang Tugas dan Fungsi Diskominfo 5 Provinsi Se-Jawa

Nomor	Peraturan Gubernur	Mengatur Tugas Humas
1	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	0 dari 4
2	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	1 dari 4
3	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	2 dari 4
4	Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 144 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	3 dari 4
5	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	4 dari 4

Sumber: Observasi Peneliti (2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 bahwa 5 peraturan Gubernur tentang tugas humas pemerintahan di Diskominfo Provinsi se-Jawa mengatur tugas humas di masing-masing provinsi dengan jumlah yang berbeda. Pertama, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2015 tidak ada satupun yang mengatur tentang tugas humas. Kedua, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun

2016, yang hanya mengatur satu tugas yakni meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah. Ketiga, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2017 yang hanya mengatur 2 tugas yakni meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik dan meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah.

Keempat, Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 144 Tahun 2019 yang hanya mengatur 3 tugas yakni melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama, meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah, dan membangun citra dan reputasi positif. Kelima, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2016 yang mengatur 4 tugas yakni melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama, meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik, meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah, membangun citra dan reputasi positif.

Dari kelima peraturan Gubernur tersebut, peneliti memutuskan untuk memilih Diskominfo Provinsi Jawa Timur sebagai bahan penelitian tulisan ini karena Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2016 mengatur tugas humas pemerintahan yang dilakukan oleh Diskominfo Jawa Timur dengan lengkap sesuai dengan Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011. Peraturan yang dimaksud seperti pada Tabel 1.2. berikut ini.

Tabel 1.2. Perbandingan Tugas Humas Pemerintah menurut Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2016

Nomor	Tugas Humas Pemerintah menurut Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2016
1	Melaksanakan komunikasi timbal balik antara instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam mencapai tujuan, demi memperoleh manfaat bersama;	Menyiapkan bahan koordinasi pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat dan isu publik
2	Meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik;	Menyiapkan bahan untuk penyebarluasan informasi publik
3	Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah;	Menyiapkan bahan koordinasi kebijakan pengelolaan informasi publik
4	Membangun citra dan reputasi positif.	Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan informasi publik

Sumber: Observasi Peneliti (2022)

Dalam kenyataan yang sebenarnya, peneliti menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas humas pemerintah di Diskominfo Jawa Timur. Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Diskominfo Provinsi Jawa Timur tahun 2020 mengatakan kurangnya kemampuan dalam memberdayakan informasi (LAKIP Diskominfo Provinsi Jawa Timur tahun 2020 halaman 52). Sementara itu, menurut LAKIP Diskominfo Provinsi Jawa Timur tahun 2019 mengatakan kurangnya kemampuan dalam mengelola informasi yang berakibat penyebarluasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat kerap kali terhambat (LAKIP Diskominfo Provinsi Jawa Timur tahun 2019 halaman 46).

Menurut kedua LAKIP Diskominfo Provinsi Jawa Timur tersebut menyatakan bahwa tiap tahun terdapat kendala yang serupa dalam mengelola informasi. Hal tersebut bertentangan dengan tugas humas pemerintah yang diatur Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011 yakni meningkatkan kelancaran arus

informasi dan aksesibilitas publik. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti kendala yang terjadi di Diskominfo Jawa Timur dalam melaksanakan tugas humas pemerintahannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Tugas Humas Pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas humas pemerintah di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup 2 sifat yakni:

- a. Akademis : Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca serta memberikan informasi dan evaluasi di bidang Ilmu Komunikasi khususnya dalam kehumasan pemerintah tentang meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
- b. Praktis : Penelitian ini dapat menambah informasi dan evaluasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

dalam meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik.

1.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan pengamatan berbasis data milik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

1.6. Sistematika Laporan Penulisan Akhir

BAB I Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, lokasi dan tatakala penelitian, dan sistematika penulisan laporan akhir.

BAB II Tinjauan Pustaka menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian mendeskripsikan secara lebih rinci dan runtut rancangan penelitian, prosedur penelitian, teknik penarikan sampel dan kriterianya (termasuk populasinya), penetapan variabel penelitian dan definisi operasional penelitian, teknik analisis dan metode lainnya.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan bagian yang menyajikan hasil dari penelitian dalam bentuk data.

BAB V Kesimpulan dan Saran kristalisasi hasil analisis dan interpretasi serta berupa anjuran yang dapat menyangkut aspek operasional, kebijakan, ataupun konseptual.